



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 647/Pdt.P/2022/PN.Dps.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**NI NYOMAN SURATNI** Tempat / tanggal lahir : Badung / 20-05-1972, Jenis kelamin : Perempuan, Umur : 50 tahun, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Lingkungan Perarudan Jimbaran, Kel/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 September 2022, dengan Register Nomor 647/Pdt.P/2022/PN Dps. yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **I WAYAN SUDIANA** secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 01 Desember 1990 sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 117/IW-DAJ/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **I WAYAN SUDIANA** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. **KADEK AYU WIDAYANTI** : Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 31 Oktober 1996 sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 34/KL/VII/2022 tanggal 26 Agustus 2022;
  2. **KOMANG MEGA LIDIAWATI** : Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 25 Maret 1999 sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 35/KL/VII/2022 tanggal 26 Agustus 2022;
  3. **NI KETUT YANTI ARISINI** : Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 22 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta

Hal 1 dari 12 Penetapan No. 647/P/2022/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 5103-LT-30092015-6584 tanggal 30 September 2015;

4. **I WAYAN ADI JUNA PUTRA WIJAYA** : Jenis kelamin : Laku-Laki, lahir di Mangupura pada tanggal 14 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-30112017-0009 tanggal 30 November 2017;
5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2022 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-12052022-0010 tanggal 12 Mei 2022 ;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 23745 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 3540 M2 sesuai surat ukur No. 18139/JIMBARAN/2018 tanggal 26 Oktober 2018 atas nama **I NYOMAN LEPON, I MADE SUDRA, I NYOMAN SADRA, I MADE MERTA, I NYOMAN SURANA, NI NYOMAN SURATNI, I WAYAN ADI JUNA PUTRA WIJAYA, KADEK AYU WIDAYANTI, KOMANG MEGA LIDIAWATI, NI KETUT YANTI ARISINI** ;
7. Bahwa oleh karena pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan anak – anak maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup Pemohon bersama dengan anak - anak pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 23745 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 3540 M2 sesuai surat ukur No. 18139/JIMBARAN/2018 tanggal 26 Oktober 2018 atas nama **I NYOMAN LEPON, I MADE SUDRA, I NYOMAN SADRA, I MADE MERTA, I NYOMAN SURANA, NI NYOMAN SURATNI, I WAYAN ADI JUNA PUTRA WIJAYA, KADEK AYU WIDAYANTI, KOMANG MEGA LIDIAWATI, NI KETUT YANTI ARISINI** ;
8. Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut oleh karena anak – anak pemohon yang bernama :
  1. **KADEK AYU WIDAYANTI** : Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 31 Oktober 1996 sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 34/KL/VII/2022 tanggal 26 Agustus 2022;
  2. **KOMANG MEGA LIDIAWATI** : Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 25 Maret 1999 sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 35/KL/VII/2022 tanggal 26 Agustus 2022;
  3. **NI KETUT YANTI ARISINI** : Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 22 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta

Hal 2 dari 12 Penetapan No. 647/P/2022/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 5103-LT-30092015-6584 tanggal 30 September 2015;

4. **I WAYAN ADI JUNA PUTRA WIJAYA** : Jenis kelamin : Laku-Laki, lahir di Mangupura pada tanggal 14 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-30112017-0009 tanggal 30 November 2017;

masih dibawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya Wali;

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari **Kadek Ayu Widayanti, Komang Mega Lidiawati, Ni Ketut Yanti Arisini** dan **I Wayan Adi Juna Putra Wijaya**, maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari **Kadek Ayu Widayanti, Komang Mega Lidiawati, Ni Ketut Yanti Arisini** dan **I Wayan Adi Juna Putra Wijaya**, yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus proses menjual tanah atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak - anak Pemohon yang bernama **Kadek Ayu Widayanti, Komang Mega Lidiawati, Ni Ketut Yanti Arisini** dan **I Wayan Adi Juna Putra Wijaya**, maka di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon, mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah di tetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak - anak Pemohon yang bernama **Kadek Ayu Widayanti, Komang Mega Lidiawati, Ni Ketut Yanti Arisini** dan **I Wayan Adi Juna Putra Wijaya**, untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 23745 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 3540 M2 sesuai surat ukur No. 18139/JIMBARAN/2018 tanggal 26 Oktober 2018 atas nama **I NYOMAN LEPON, I MADE SUDRA, I NYOMAN SADRA, I MADE MERTA, I NYOMAN SURANA, NI NYOMAN SURATNI, I WAYAN ADI JUNA PUTRA WIJAYA, KADEK AYU WIDAYANTI, KOMANG MEGA LIDIAWATI, NI KETUT YANTI ARISINI** ;
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon, dimana atas dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal 3 dari 12 Penetapan No. 647/P/2022/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon

mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5103056005720006, atas nama Ni Nyoman Suratni diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda ( **P-1** ) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5103057110960007, atas nama Kadek Ayu Widayanti, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda ( **P-2** ) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5103056503990004 atas nama Komang Mega Lidiawati, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda ( **P-3** ) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5103056201040002, atas nama Ni Ketut Yanti Arisini, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda ( **P-4** ) ;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK: 5103051403160002, atas nama I Wayan Adi Juna Putra Wijaya, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda ( **P-5** ) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103050107090027 atas nama Kepala I Wayan Sudiana diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda ( **P-6** ) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-12052022-0010 tanggal 12 Mei 2022 atas nama I Wayan Sudiana diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda ( **P-7**) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 34 /KL/VII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama Kadek Ayu Widayanti, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jimbaran, diberi tanda ( **P-8** ) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 35 /KL/VII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama Komang Mega Lidiawati, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jimbaran, diberi tanda ( **P-9** ) ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-30092015-6584 tanggal 30 September 2015 atas nama Ni Ketut Yanti Arisini diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda ( **P-10** ) ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-20112017-009 tanggal 30 November 2017 atas nama I Wayan Adi Juna Putra Wijaya oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda ( **P-11** ) ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 117/IW-DAJ/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 antara I Wayan Sudiana dengan Ni

Hal 4 dari 12 Penetapan No. 647/P/2022/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nyoman Surana yang dikeluarkan oleh Desa Adat Jimbaran, diberi tanda (

**P-12**);

13. Fotokopi Bukti Pembayaran PBB tanggal 15 Agustus 2022 atas nama I Nara NOP.51.03.050.004.010-0001.0 dari Bank BPD Bali, diberi tanda ( **P-13** );
14. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga I Wayan Sudiana (alm) dengan Ni Nyoman Suratni, diberi tanda ( **P-14** );
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 23745 yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama I Nyoman Lepon, dkk., diberi tanda ( **P-15** );
16. Fotokopi Surat Keterangan Waris I Wayan Sudiana diketahui oleh Camat Kuta Selatan dan disetujui I Nyoman Lepon, dkk., diberi tanda ( **P-16** );  
Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-2, P- 3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-16, sesuai dengan aslinya tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, surat bukti P-6, P-10, P-12, merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan diberi materai secukupnya, sedangkan surat bukti P-7 sesuai dengan Print out diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;  
Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi : **I Nyoman Surana**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama I Wayan Sudiana;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan I Wayan Sudiana secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 01 Desember 1990;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan I Wayan Sudiana tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
    1. Kadek Ayu Widayanti, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 31 Oktober 1996;
    2. Komang Mega Lidiawati, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 25 Maret 1999;
    3. Ni Ketut Yanti Arisini, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 22 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-30092015-6584 tanggal 30 September 2015 ;
    4. I Wayan Adi Juna Putra Wijaya, Laki-Laki, lahir di Mangupura pada tanggal 14 Maret 2016;
  - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia 6 (enam) bulan yang lalu karena sakit;

Hal 5 dari 12 Penetapan No. 647/P/2022/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah suami Pemohon meninggal anak Pemohon dengan I Wayan Sudiana diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon yang membiayai anak-anaknya setelah suaminya meninggal karena sakit;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 23745 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 3540 M2 sesuai surat ukur No. 18139/JIMBARAN/2018 tanggal 26 Oktober 2018 atas nama I Nyoman Lapon, I Made Sudra, I Nyoman Sadra, I Made Merta, I Nyoman Surana, Ni Nyoman Suratni, I Wayan Adi Juna Putra Wijaya, Kadek Ayu Widayanti, Komang Mega Lidiawati, Ni Ketut Yanti Arisini ;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin menjadi wali dari anaknya yang bernama I Wayan Adi Juna Putra Wijaya saat ini berumur 6 (enam) tahun yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 23745 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 3540 M2 sesuai surat ukur No. 18139/JIMBARAN/2018 tanggal 26 Oktober 2018 atas nama I Nyoman Lapon, I Made Sudra, I Nyoman Sadra, I Made Merta, I Nyoman Surana, Ni Nyoman Suratni, I Wayan Adi Juna Putra Wijaya, Kadek Ayu Widayanti, Komang Mega Lidiawati, Ni Ketut Yanti Arisini;
  - Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut karena sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan anak-anak maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup Pemohon bersama dengan anak - anak pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban;
  - Bahwa tidak semua tanah tersebut dijual hanya sebagian saja dan yang merupakan bagian yang diperoleh oleh almarhum suami Pemohon;
  - Bahwa saksi selaku perwakilan keluarga yang namanya ada dalam sertifikat tidak keberatan jika tanah tersebut dijual oleh Pemohon;
  - Bahwa tanah yang akan dijual tersebut merupakan tanah warisan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : **Ni Kadek Indah Rahayu Pratiwi**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi merupakan staf kantor notaris ;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama I Wayan Sudiana;

Hal 6 dari 12 Penetapan No. 647/P/2022/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan I Wayan Sudiana secara adat

Bali dan agama Hindu pada tanggal 01 Desember 1990;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan I Wayan Sudiana tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. Kadek Ayu Widayanti, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 31 Oktober 1996;
  2. Komang Mega Lidiawati, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 25 Maret 1999;
  3. Ni Ketut Yanti Arisini, Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 22 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-30092015-6584 tanggal 30 September 2015 ;
  4. I Wayan Adi Juna Putra Wijaya, Laki-Laki, lahir di Mangupura pada tanggal 14 Maret 2016;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia 6 (enam) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal anak Pemohon dengan I Wayan Sudiana diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang membiayai anak-anaknya setelah suaminya meninggal karena sakit;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 23745 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 3540 M2 sesuai surat ukur No. 18139/JIMBARAN/2018 tanggal 26 Oktober 2018 atas nama I Nyoman Lapon, I Made Sudra, I Nyoman Sadra, I Made Merta, I Nyoman Surana, Ni Nyoman Suratni, I Wayan Adi Juna Putra Wijaya, Kadek Ayu Widayanti, Komang Mega Lidiawati, Ni Ketut Yanti Arisini ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin menjadi wali dari anaknya yang bernama I Wayan Adi Juna Putra Wijaya saat ini berumur 6 (enam) tahun yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 23745 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 3540 M2 sesuai surat ukur No. 18139/JIMBARAN/2018 tanggal 26 Oktober 2018 atas nama I Nyoman Lapon, I Made Sudra, I Nyoman Sadra, I Made Merta, I Nyoman Surana, Ni Nyoman Suratni, I Wayan Adi Juna Putra Wijaya, Kadek Ayu Widayanti, Komang Mega Lidiawati, Ni Ketut Yanti Arisini;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut karena sangat memerlukan biaya untuk kepentingan pendidikan anak-anak maupun biaya untuk kepentingan

Hal 7 dari 12 Penetapan No. 647/P/2022/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: Pemohon bersama dengan anak - anak pemohon, dan

membayar hutang atau kewajiban;

- Bahwa tidak semua tanah tersebut dijual hanya sebagian saja dan yang merupakan bagian yang diperoleh oleh almarhum suami Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut merupakan tanah warisan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon dalam permohonannya mohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama I Wayan Adi Juna Putra Wijaya saat ini berumur 6 (enam) tahun yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 23745 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 3540 M2 sesuai surat ukur No. 18139/JIMBARAN/2018 tanggal 26 Oktober 2018 atas nama I Nyoman Lepon, I Made Sudra, I Nyoman Sadra, I Made Merta, I Nyoman Surana, Ni Nyoman Suratni, I Wayan Adi Juna Putra Wijaya, Kadek Ayu Widayanti, Komang Mega Lidiawati, Ni Ketut Yanti Arisini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 117/IW-DAJ/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 antara I Wayan Sudiana dengan Ni Nyoman Suratni yang dikeluarkan oleh Desa Adat Jimbaran Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 1 Desember 1990;

Hal 8 dari 12 Penetapan No. 647/P/2022/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-8, P-9, P-10, P-11**, berupa Surat Keterangan lahir, Kutipan Akta Kelahiran dan **P-6** berupa Kartu Keluarga dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang diberi nama ;

1. **KADEK AYU WIDAYANTI** : Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 31 Oktober 1996 sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 34/KL/VII/2022 tanggal 26 Agustus 2022;
2. **KOMANG MEGA LIDIAWATI** : Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 25 Maret 1999 sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 35/KL/VII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 ;
3. **NI KETUT YANTI ARISINI** : Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 22 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-30092015-6584 tanggal 30 September 2015 ;
4. **I WAYAN ADI JUNA PUTRA WIJAYA** : Jenis kelamin : Laki-Laki, lahir di Mangupura pada tanggal 14 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-30112017-0009 tanggal 30 November 2017 ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama I Wayan Sudiana telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-12052022-0010 tanggal 12 Mei 2022 atas nama I Wayan Sudiana diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ( vide bukti **P-7** ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-15** yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, apabila Pemohon dan suami Pemohon (almarhum) memperoleh tanah warisan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 23745 yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama I Nyoman Lepon, dkk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum apabila anak Pemohon yang bernama I Wayan Adi Juna Putra Wijaya saat ini berumur 6 (enam) tahun, sehingga masih membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan dan biaya hidupnya sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 23745 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 3540 M2 sesuai surat ukur No. 18139/JIMBARAN/2018 tanggal 26 Oktober 2018 atas nama I Nyoman Lepon, I Made Sudra, I Nyoman Sadra, I Made Merta, I Nyoman Surana, Ni Nyoman Suratni, I Wayan Adi Juna Putra Wijaya, Kadek Ayu Widayanti, Komang Mega Lidiawati, Ni Ketut Yanti Arisini;

Hal 9 dari 12 Penetapan No. 647/P/2022/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :

1. *Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya ;*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama I Wayan Adi Juna Putra Wijaya saat ini baru berusia 6 (enam) tahun dan belum menikah sehingga menurut hukum adalah belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut pada saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah, dan ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama I Wayan Adi Juna Putra Wijaya dapat bertindak sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 23745 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 3540 M2 sesuai surat ukur No. 18139/JIMBARAN/2018 tanggal 26 Oktober 2018 atas nama I Nyoman Lepon, I Made Sudra, I Nyoman Sadra, I Made Merta, I Nyoman Surana, Ni Nyoman Suratni, I Wayan Adi Juna Putra Wijaya, Kadek Ayu Widayanti, Komang Mega Lidiawati, Ni Ketut Yanti Arisini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat apabila permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan

Hal 10 dari 12 Penetapan No. 647/P/2022/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga patut untuk  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka  
segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada  
Pemohon;

Memperhatikan pasal - pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang No 1 Tahun  
1974 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019, pasal 330  
KUHPdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (Ibu) sebagai wali  
dari anaknya yang masih dibawah umur yakni: **I WAYAN ADI JUNA PUTRA  
WIJAYA** : Jenis kelamin : Laki-Laki, lahir di Mangupura pada tanggal 14 Maret  
2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-30112017-0009  
tanggal 30 November 2017 untuk menjual bidang tanah dengan Sertifikat Hak  
Milik No. 23745 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan,  
Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas 3540 M2 sesuai surat ukur No.  
18139/JIMBARAN/2018 tanggal 26 Oktober 2018 atas nama I Nyoman Lepon,  
I Made Sudra, I Nyoman Sadra, I Made Merta, I Nyoman Surana, Ni Nyoman  
Suratni, I Wayan Adi Juna Putra Wijaya, Kadek Ayu Widayanti, Komang Mega  
Lidiawati, Ni Ketut Yanti Arisini;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon  
sejumlah Rp200. 000,- ( duaratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 20 September 2022 oleh  
kami: **I Wayan Eka Mariarta, SH., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,  
Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ida Bagus Ary  
Widyatmika, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta  
dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

t.t.d

t.t.d.

**Ida Bagus Ary Widyatmika, SH**

**I Wayan Eka Mariarta, SH., M. Hum.**

Hal 11 dari 12 Penetapan No. 647/P/2022/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pembiayaan biaya :
- Pendaftaran .....Rp.30.000,00
  - Biaya proses ...Rp.100.000,00
  - Penggandaan ..Rp.40.000,00
  - PNPB .....Rp.10.000,00
  - Redaksi .....Rp.10.000,00
  - Meterai .....Rp.10.000,00
  - Jumlah .....Rp.200. 000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 Penetapan No. 647/P/2022/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)